



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN REKOMENDASI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat salah satu indikatornya di ikuti dengan penambahan kebutuhan pendirian menara telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemberian rekomendasi pengendalian menara telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekomendasi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 130);
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Microcell (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 26 Seri D);

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
REKOMENDASI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
3. Menara mandiri adalah menara yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
4. Menara teregang adalah menara yang berdiri dengan diperkuat kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari menara telekomunikasi mandiri.
5. Menara tunggal adalah menara yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
6. *Microcell* adalah perangkat telekomunikasi yang berfungsi untuk memancarkan gelombang mikro yang diterima dari suatu *Cellular Based Station* bertenaga rendah yang dikirim melalui serat optik (*fiber optic*) dari suatu pusat data.
7. Menara kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada
8. Tiang telekomunikasi *microcell* yang selanjutnya disebut tiang *microcell* adalah tiang menara tunggal untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah yang digunakan untuk menempatkan perangkat elektronik.



9. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifikasi.
10. Zona menara adalah zona yang diperbolehkan terdapat menara sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang disyaratkan untuk bebas visual.
11. Daerah urban adalah pusat kota yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi yaitu di atas 2000 jiwa per km² dengan ketersediaan area terbuka/lahan hijau sangat terbatas dan terdapat banyak gedung-gedung perkantoran dan gedung bisnis yang tinggi.
12. Daerah sub urban adalah daerah pinggiran kota dengan tingkat kepadatan penduduk sedang dengan area pemukiman yang padat namun memiliki ruang terbuka hijau, serta dikombinasikan dengan bangunan dengan ketinggian sedang.
13. Daerah rural adalah wilayah pedesaan dengan persebaran pemukiman yang tidak merata dengan tingkat kepadatan yang rendah dengan dominasi lahan pertanian/hijau, area area terbuka.
14. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara.
15. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
17. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB II

REKOMENDASI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum



Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Rekomendasi Pengendalian Menara Telekomunikasi, mengatur mengenai:

- a. syarat dan prosedur pemberian Rekomendasi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. zona menara;
- c. letak struktur menara terhadap zona menara;

Bagian Kedua Syarat dan Prosedur

Pasal 3

Ketentuan mengenai syarat dan prosedur pemberian rekomendasi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut:

- a. setiap permohonan rekomendasi pengendalian menara telekomunikasi harus memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. setiap penyedia menara yang permohonan rekomendasi pengendalian menara telekomunikasi disetujui harus berkontribusi dalam bentuk penyediaan sarana dan prasana teknologi informasi;
- c. penyedia menara sebagaimana dimaksud pada huruf c termasuk penyelenggara telekomunikasi;
- d. ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan prosedur pemberian rekomendasi pengendalian menara telekomunikasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Zona Menara

Pasal 4

- (1) Ketentuan zona menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai berikut:
 - a. area menara terdiri dari zona urban, zona sub urban, dan zona rural;
 - b. area menara sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berlaku untuk tiang telekomunikasi *microcell*;
 - c. menara yang berada di zona urban dan sub urban wajib dikamuflese;



- d. kamufase sebagaimana dimaksud pada huruf c harus menyatu dengan karakter lingkungan di sekitarnya dengan tujuan untuk menjaga kualitas estetika ruang;
 - e. menara tunggal (*monopole*) yang ditempatkan di zona urban untuk design dan bentuk kamufase diatur dalam surat rekomendasi pengendalian menara telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Rincian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Letak Struktur Menara terhadap Zona Menara

Pasal 5

- (1) Letak struktur menara terhadap zona menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dikecualikan untuk tiang *microcell*.
- (2) Tabel letak struktur menara terhadap zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 22 Juni 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 22 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 28



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 28 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN REKOMENDASI
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

ZONA MENARA TELEKOMUNIKASI

No	Zona	Wilayah
1	2	3
1.	Daerah urban	1. Desa Lumbungrejo, Kecamatan Tempel 2. Desa Margorejo, Kecamatan Tempel; 3. Desa Caturharjo Kecamatan Sleman 4. Desa Triharjo Kecamatan Sleman 5. Desa Trimulyo, Kecamatan Sleman; 6. Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sleman; 7. Desa Tridadi, Kecamatan Sleman 8. Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati; 9. Desa Sendangadi Kecamatan Mlati 10. Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati; 11. Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati 12. Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping 13. Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping 14. Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping 15. Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping 16. Desa Balecatur, Kecamatan Gamping; 17. Desa Sidoarum, Kecamatan Godean; 18. Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik; 19. Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik 20. Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik; 21. Desa Wedomartani, Kecamatan Ngeplak; 22. Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok 23. Desa Condongcatur, Kecamatan Depok 24. Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok 25. Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah; 26. Desa Kalitirto, Kecamatan Berbah 27. Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan; 28. Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan 29. Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan 30. Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan



1	2	3
2	Daerah sub urban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan; 2. Desa Sendangagung, Kecamatan Minggir; 3. Desa Sidoagung, Kecamatan Godean; 4. Desa Sidokarto, Kecamatan Godean; 5. Desa Sidomulyo, Kecamatan Godean; 6. Desa Margomulyo, Kecamatan Seyegan; 7. Desa Widodomartani, Kecamatan Ngemplak; 8. Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan. 9. Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik; 10. Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem. 11. Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem;
3	Daerah rural	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan; 2. Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan; 3. Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan; 4. Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan; 5. Desa Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak 6. Desa Sindumartani, Kecamatan Ngemplak; 7. Desa Bimomartani, Kecamatan Ngemplak; 8. Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem; 9. Desa Candibinangun, Kecamatan Pakem; 10. Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem; 11. Desa Girikerto, Kecamatan Turi; 12. Desa Wonokerto, Kecamatan Turi; 13. Desa Donokerto, Kecamatan Turi; 14. Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi; 15. Desa Merdikorejo, Kecamatan Tempel; 16. Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempel; 17. Desa Mororejo, Kecamatan Tempel; 18. Desa Tambakrejo, Kecamatan Tempel; 19. Desa Sumberejo, Kecamatan Tempel; 20. Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel; 21. Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik; 22. Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik; 23. Desa Margoagung, Kecamatan Seyegan; 24. Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan; 25. Desa Margokaton, Kecamatan Seyegan;



1	2	3
		26. Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan; 27. Desa Sumberadi, Kecamatan Mlati; 28. Desa Sendangrejo, Kecamatan Minggir; 29. Desa Sendangsari, Kecamatan Minggir; 30. Desa Sendangmulyo, Kecamatan Minggir; 31. Desa Sendangarum, Kecamatan Minggir; 32. Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan; 33. Desa Sumberahayu, Kecamatan Moyudan; 34. Desa Sumbersari, Kecamatan Moyudan; 35. Desa Sidorejo, Kecamatan Godean; 36. Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean; 37. Desa Sidomoyo, Kecamatan Godean; 38. Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah; 39. Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah; 40. Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan; 41. Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan; 42. Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan; 43. Desa Wukirharjo, Kecamatan Prambanan; 44. Desa Gayamharjo, Kecamatan Prambanan; 45. Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan;

BUPATI SLEMAN

ttd/cap

SRI PURNOMO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN REKOMENDASI
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

LETAK STRUKTUR MENARA TERHADAP ZONASI MENARA

Struktur Zona	Menara Tunggal (<i>monopole</i>) Tinggi > 20 meter	Menara Teregang/ <i>guyed</i>	Menara Mandiri (<i>Self Supporting Tower/ SST</i>)	Keterangan
Urban	×	×	×	-
Sub Urban	√	×	×	Menara tunggal (<i>monopole</i>) bentuk kamufase
Rural	√	√	√	-

BUPATI SLEMAN

SRI PURNOMO

